

RPJMD  
2021

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 8, LD 2021/NO. 8, TLD 8, 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021-2026

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No 11 Th 2020; UU No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; Pp No. 17 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2020; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2019; Perda Prov Jateng No. 16 Tahun 2019; Perda Kab Grobogan No. 11 Tahun 2007; Perda Kab Grobogan No 7 Tahun 2012.
  - Rencana Pembangunan jangka menengah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Grobogan untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di kabupaten Grobogan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan RPJMD berdasarkan pendekatan perspektif partisipatif, teknokratik, politis, serta top-down dan bottom-up dengan berorientasi secara tematik, holistic, integrative dan spasial (THIS). Selanjutnya dokumen RPJMD dijabarkan melalui RKPD.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Oktober 2021.